



Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama Karya Bukit Batrem II
<http://id.stt-dumai.ac.id/>

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Kode/Nomor :
SOP/STD-SRP./LPMI-
STTD/07-001






Tanggal :
10 November 2022

Revisi :
1

Halaman : 1 dari 13

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|--------------|-----------------------|--------------------|---|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Hanifatul Rahmi, M.Pd | Ketua LPMI |  | 05-11-2022 |
| Pemeriksaan | Dr. Yusrizal, MM | Puket II |  | 08-11-2022 |
| Persetujuan | Dra. Hj. Sirlyana, MP | Ketua STT Dumai |  | 09-11-2022 |
| Penetapan | | |  | 10-11-2022 |
| Pengendalian | Hanifatul Rahmi, M.Pd | Ketua LPMI |  | 10-02-2023 |

I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

A. VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

B. MISI

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

II. RASIONAL STANDAR KEUANGAN

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan keuangan di lingkungan STT Dumai adalah:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua I (Puket I)
3. Pembantu Ketua II (Puket II)
4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LPPM
7. Ketua LPMI

8. BAAK
9. BAUK
10. Pusat Pengembangan IT
11. Perpustakaan

IV. DEFENISI ISTILAH

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - lahan;
 - ruang kelas;
 - perpustakaan;
 - laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;
 - tempat berolahraga;
 - ruang untuk berkesenian;
 - ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - ruang dosen;
 - ruang tata usaha;
 - fasilitas umum.
- d. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- e. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- f. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Ketua STT Dumai.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN KEUANGAN

| No | Standar Kriteria |
|----|--|
| 1 | Sekolah Tinggi Teknologi Dumai (STT Dumai) harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan |
| 2 | STT Dumai harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan |
| 3 | STT Dumai melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya |
| 4 | STT Dumai harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik. |
| 5 | STT Dumai harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki. |
| 6 | STT Dumai harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum. |
| 7 | Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. |
| 8 | STT Dumai harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (<i>master plan</i>) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya. |
| 9 | STT Dumai harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik |
| 10 | STT Dumai harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD |
| 11 | STT Dumai harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK |
| 12 | Perpustakaan STT Dumai harus memiliki <i>advisory board</i> yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan |
| 13 | Perpustakaan STT Dumai dan perpustakaan prodi harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik |
| 14 | Perpustakaan STT Dumai seharusnya mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik. |

| | |
|----|---|
| 15 | Pusat Data dan Sistem Informasi STT Dumai seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses |
| 16 | Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STT Dumai harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan. |
| 17 | Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STT Dumai menjadi hak milik yayasan lembaga pendidikan islam . |
| 18 | Dalam hal-hal tertentu, STT Dumai dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan. |
| 19 | Setiap Unit Pengelola STT Dumai wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan |
| 20 | Setiap Unit Pengelola STT Dumai wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan |
| 21 | STT Dumai, Prodi dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik. |
| 22 | STT Dumai harus melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih dan memadai |
| 23 | Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di STT Dumai disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Masjid yang hidup 2) Perpustakaan 3) Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian. 4) Ruang belajar dosen dan mahasiswa. 5) Perkantoran sebagai pusat pelayanan. 6) Unit Kemahasiswaan (himpunan jurusan, seni dan olah raga) |
| 24 | Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik ialah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). 2) Unit Penjaminan Mutu 3) Pusat Pengembangan IT 4) Laboratorium |

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

| Indikator Kinerja Utama | Performance |
|---|--|
| Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik | 100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik |
| Kapasitas ruang kuliah Universitas Muhammadiyah Surabaya | Luas minimal 42 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30. |
| Luas ruang kerja per dosen | Minimal 2x3 m ² |
| Bahan pustaka berupa buku teks | Minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu program studi |
| Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan | Rasio 1:10 mahasiswa. |
| Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, sistem informasi akademik, e-repository | 100% diakses dengan jaringan luas(WAN) |
| Indikator Kinerja Tambahan | Performance |
| Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana | <input type="checkbox"/> 3 (skala 1 – 4) |
| Sistem pengamanan laboratorium | 100% memiliki pengamanan sistem yang baik |
| Hasil audit pembelajaran | Sarana 80% dalam keadaan baik |
| Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus | 100% dapat diakses |
| Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran | <input type="checkbox"/> 75% sangat puas |
| Tingkat kunjungan e-library perpustakaan | ≥ 30% mahasiswa dan dosen |
| Kualitas ruang perpustakaan | Luas minimal 200 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk |

| | |
|--|--|
| | membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 100. |
| Kualitas ruang kerja pimpinan | Luas minimal 36 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat |
| Kuatitas ruang pelayanan kesehatan | Luas minimal 24 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu), memiliki kelengkapan sarana dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai kebutuhan. |
| Luaran dan Capaian Terkait Standar Sarana dan Prasarana | |
| Bahan pustaka berupa jurnal akreditasinasional | Minimal 3 jurnal per program studi |
| Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi | Minimal 2 jurnal per program studi |
| Rasio bandwith per mahasiswa | Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps |

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

- a. STT Dumai memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
- b. STT Dumai memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana.
- e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) LAM TEKNIK 2021
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
8. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai